

BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pertumbuhan Lanjut Usia di Kabupaten Tuban yang semakin meningkat diperlukan pengembangan dan peningkatan perlindungan dan kesejahteraan secara terencana, terarah dan berkelanjutan agar tetap dapat diberdayakan sehingga dapat berperan dalam kegiatan pembangunan dengan memperhatikan fungsi, kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia, dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial sesuai dengan kewenangan daerah;
  - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam upaya Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/1998 tentang Lembaga Kesejahteraan Lanjut Usia;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Daerah Lanjut Usia dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanganan Lanjut Usia di Daerah;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelayanan Sosial Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 862);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Ramah Lanjut Usia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 686);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2007 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

DAN

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perlindungan Sosial adalah upaya Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat untuk memberikan kemudahan pelayanan bagi lanjut usia potensial dan tidak potensial agar dapat mewujudkan dan menikmati taraf hidup yang wajar.
7. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan yang bersifat tetap agar lanjut usia potensial dapat meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya.
8. Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.
9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Lanjut Usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
11. Lanjut Usia Potensial adalah Lanjut Usia yang masih mampu melakukan pekerjaan dan/atau kegiatan yang dapat menghasilkan barang dan/atau jasa.
12. Lanjut Usia Tidak Potensial adalah Lanjut Usia yang tidak berdaya mencari nafkah sehingga hidupnya bergantung pada bantuan orang lain.

13. Lanjut Usia Terlantar adalah Lanjut Usia yang karena suatu sebab tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya baik rohani, jasmani maupun sosialnya.
14. Kawasan Ramah Lanjut Usia adalah wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung pemenuhan hak dan memfasilitasi kebutuhan Lanjut Usia.
15. Komisi Daerah Lanjut Usia yang selanjutnya disebut Komda Lanjut Usia adalah wadah yang melakukan upaya penanganan Lanjut Usia di tingkat Daerah.
16. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
17. Karang Werda adalah wadah untuk menampung kegiatan para Lanjut Usia.
18. Panti Werda adalah sistem pelayanan kesejahteraan bagi Lanjut Usia yang terlantar.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. asas, arah dan tujuan;
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. perlindungan sosial Lanjut Usia;
- d. peningkatan kesejahteraan sosial bagi Lanjut Usia;
- e. kawasan ramah Lanjut Usia;
- f. kelembagaan dan koordinasi;
- g. penghargaan;
- h. keperansertaan; dan
- i. pembiayaan.

## BAB III

### ASAS, ARAH DAN TUJUAN

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. kapastian hukum;
- c. kekeluargaan;
- d. keseimbangan;
- e. kesamaan;
- f. kesetaraan;
- g. pemberdayaan; dan
- h. kemandirian.

#### Pasal 4

Penyelenggaraan Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia diarahkan agar lanjut usia dapat diberdayakan dan berperan aktif dalam pembangunan dengan memperhatikan:

- a. fungsi;
- b. kearifan;
- c. pengetahuan;
- d. keahlian;
- e. keterampilan;
- f. pengalaman;
- g. usia;
- h. kondisi fisik; dan
- i. terselenggaranya pemeliharaan taraf kesejahteraan.

#### Pasal 5

Penyelenggaraan Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia bertujuan untuk:

- a. meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat lanjut usia di Daerah dalam rangka menghormati dan memberikan apresiasi kepada kelompok lanjut usia serta pengamalan nilai-nilai agama dan budaya bangsa;
- b. meningkatkan tingkat usia harapan hidup dan masa produktif masyarakat Daerah melalui program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia;
- c. memberikan kepastian hukum kepada Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia; dan

- d. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, kelompok sosial kemasyarakatan, dan dunia usaha dalam melaksanakan program peningkatan perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia.

#### BAB IV

#### KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

#### Pasal 6

Dalam penyelenggaraan perlindungan dan kesejahteraan lanjut usia, Bupati memiliki kewenangan:

- a. melaksanakan pelayanan lanjut usia;
- b. mengkoordinasikan pelayanan lanjut usia dalam Daerah;
- c. melakukan kerjasama dengan daerah lain di dalam dan di luar provinsi;
- d. melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta pelayanan lanjut usia;
- e. melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya;
- f. melakukan pemantapan terhadap sumber daya manusia yang sudah dididik dan dilatih oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah Provinsi;
- g. melakukan pendataan lanjut usia;
- h. merencanakan kebutuhan sumber daya manusia sebagai tenaga pendamping untuk meningkatkan aksesibilitas kepada lanjut usia;
- i. menyediakan aksesibilitas; dan
- j. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan sosial lanjut usia.

#### BAB V

#### PERLINDUNGAN LANJUT USIA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

Perlindungan bagi lanjut usia dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial agar kelangsungan hidup lanjut usia dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

## Pasal 8

Perlindungan bagi lanjut usia, meliputi:

- a. bantuan sosial;
- b. kedaruratan;
- c. aksesibilitas; dan
- d. pelayanan lanjut usia dalam keluarga pengganti.

## Bagian Kedua Bantuan Sosial

### Pasal 9

- (1) Bantuan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial yang dimaksudkan untuk membantu lanjut usia terlantar guna memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meringankan beban hidup lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara layak dan wajar.

### Pasal 10

Bantuan sosial dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan berupa uang dan material yang disertai dengan pendampingan sosial.

## Bagian Ketiga Kedaruratan

### Pasal 11

- (1) Pelayanan kedaruratan lanjut usia dimaksudkan sebagai tindakan yang mendesak untuk menyelamatkan, melindungi, dan memulihkan kesejahteraan lanjut usia dalam situasi darurat.
- (2) Pelayanan kedaruratan diselenggarakan dengan melakukan identifikasi masalah dan kebutuhan lanjut usia, merumuskan mekanisme pelaksanaan kegiatan dan rujukan.

### Pasal 12

Pelayanan kedaruratan meliputi lanjut usia:

- a. dalam situasi bencana alam dan bencana sosial; dan
- b. yang mengalami perlakuan salah.

### Pasal 13

- (1) Lanjut usia dalam situasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, merupakan penyelamatan dan evakuasi lanjut usia korban bencana ke tempat penampungan sementara, pemulihan kondisi fisik dan mental, serta pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasarnya.
- (2) Lanjut usia yang mengalami perlakuan salah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, merupakan pemberian bantuan dan pelayanan khusus kepada lanjut usia yang mengalami penelantaran, penipuan, tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan tindak pidana.

### Pasal 14

Pelayanan kedaruratan bagi lanjut usia dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan pengaduan;
- b. rujukan untuk pemulihan fisik dan mental;
- c. pendampingan; dan
- d. penempatan di tempat penanganan trauma lanjut usia.

### Bagian Keempat

#### Aksesibilitas

### Pasal 15

Aksesibilitas dimaksudkan untuk menyediakan berbagai kemudahan untuk memperoleh dan menggunakan fasilitas pelayanan, sarana dan prasarana umum untuk mendukung dan memperlancar mobilitas lanjut usia.

### Pasal 16

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mencakup:

- a. sarana dan prasarana umum; dan
- b. kemudahan dalam penggunaan fasilitas umum.

### Bagian Kelima

#### Pelayanan Lanjut usia Dalam Keluarga Pengganti

### Pasal 17

- (1) Pelayanan sosial lanjut usia dalam keluarga pengganti merupakan pelayanan sosial kepada lanjut usia di luar keluarganya dan di luar Lembaga.

- (2) Pelayanan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara lanjut usia tinggal bersama keluarga lain atau keluarga pengganti karena keluarganya tidak dapat memberikan pelayanan yang dibutuhkan atau lanjut usia berada dalam kondisi terlantar.
- (3) Pelayanan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa bantuan pendampingan, perawatan, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar.

## BAB V

### PENINGKATAN KESEJAHTERAAN BAGI LANJUT USIA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 18

- (1) Upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia dilaksanakan secara terkoordinasi antar Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada lanjut usia potensial dan lanjut usia tidak potensial.

#### Bagian Kedua

### Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Potensial

#### Pasal 19

Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan kesempatan kerja;
- d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
- e. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
- f. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- g. bantuan sosial.

Paragraf Kesatu  
Pelayanan Keagamaan dan Mental Spiritual

Pasal 20

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental sipiritual bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dimaksudkan untuk mempertebal rasa keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui peningkatan kegiatan keagamaan sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing.

Pasal 21

- (1) Pelayanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui:
  - a. bimbingan keagamaan;
  - b. penyediaan sarana aksesibilitas pada rumah dan/atau tempat ibadah; dan/atau
  - c. pelayanan keagamaan dan mental spritual lainnya.
- (2) Untuk melaksanakan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan instansi vertikal dan/atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang keagamaan.
- (3) Untuk melaksanakan penyediaan aksesibilitas pada rumah dan/atau tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah melakukan:
  - a. verifikasi desain rumah ibadah saat pengajuan perizinan pembangunan; dan/atau
  - b. bimbingan dan/atau supervisi dalam pembangunan dan/atau renovasi tempat ibadah.

Paragraf Kedua  
Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

- (1) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan dan kemampuan lanjut usia agar kondisi fisik, mental, dan sosialnya dapat berfungsi secara wajar.

- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan:
  - a. penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
  - b. upaya penyembuhan (kuratif) yang diperluas pada bidang pelayanan geriatrik/gerontologik di tingkat Pusat Kesehatan Masyarakat sampai rumah sakit;
  - c. pengembangan Lembaga perawatan lanjut usia yang menderita penyakit kronis dan/atau penyakit terminal;
  - d. mengembangkan Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia; dan
  - e. mengembangkan pusat kesehatan masyarakat santun lanjut usia serta poli dan rawat inap khusus lanjut usia di rumah sakit.
- (3) Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui media cetak, elektronik, audio visual dan/atau media informasi lain yang dapat diakses secara mudah oleh masyarakat.

#### Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membebaskan biaya perawatan bagi lanjut usia yang tidak mampu.
- (2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pembebasan biaya perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf Ketiga

#### Pelayanan Kesempatan Kerja

#### Pasal 24

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.
- (2) Pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada sektor formal dan non formal, melalui perseorangan, kelompok/organisasi, atau Lembaga baik Pemerintah maupun masyarakat.

Pasal 25

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial dalam sektor formal dilaksanakan melalui kebijakan pemberian kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial untuk memperoleh pekerjaan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun kebijakan bagi dunia usaha untuk memberikan pekerjaan kepada lanjut usia sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Setiap pekerja/buruh lanjut usia potensial mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan pekerja/buruh lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia potensial.

Pasal 26

- (1) Pelayanan kesempatan kerja bagi lanjut usia dalam sektor non formal dilaksanakan melalui kebijakan menumbuhkan iklim usaha bagi lanjut usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama.
- (2) Penumbuhan iklim usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Lanjut Usia potensial yang mempunyai keterampilan dan/atau keahlian untuk melakukan usaha sendiri atau melalui kelompok usaha bersama dapat diberikan bantuan sosial.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat  
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 28

- (1) Pemberian pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan dan pengalaman Lanjut Usia Potensial.
- (2) Pelayanan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan baik dalam bentuk formal maupun non formal sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki Lanjut Usia Potensial.
- (3) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. masyarakat; dan/atau
  - c. dunia usaha.

Paragraf Kelima

Pelayanan Kemudahan Dalam Penggunaan Fasilitas,  
Sarana dan Prasarana Umum

Pasal 29

- (1) Dalam rangka pemberian kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e, Pemerintah Daerah berkewajiban:
  - a. membuat kebijakan yang memberikan kemudahan bagi lanjut usia dalam:
    1. pelayanan administrasi pemerintahan;
    2. tiket tempat masuk wisata di Daerah; dan/atau
    3. pemberian fasilitas khusus rekreasi dan olah raga khusus bagi lanjut usia;
  - b. menyediakan fasilitas khusus lanjut usia; dan
  - c. menyediakan aksesibilitas khusus bagi lanjut usia.
- (2) Penyediaan fasilitas khusus lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:

- a. penyediaan tempat duduk khusus;
  - b. penyediaan loket khusus;
  - c. penyediaan kartu wisata khusus; dan/atau
  - d. penyediaan informasi sebagai himbauan untuk mendahulukan lanjut usia.
- (3) Penyediaan aksesibilitas khusus bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
- a. aksesibilitas pada bangunan umum;
  - b. aksesibilitas pada jalan umum;
  - c. aksesibilitas pada angkutan umum; dan/atau
  - d. aksesibilitas pada sarana dan prasarana sosial lainnya.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf Keenam

#### Pelayanan Kemudahan Dalam Layanan dan Bantuan Hukum

#### Pasal 30

- (1) Pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f dimaksudkan untuk melindungi dan memberikan rasa aman kepada lanjut usia.
- (2) Bentuk kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. penyuluhan dan/atau konsultasi hukum; dan/atau
  - b. pendampingan bagi lanjut usia yang berhadapan dengan hukum di luar pengadilan.
- (3) Penyuluhan dan/atau konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan secara berkala.
- (4) Penyuluhan dan/atau konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan hukum dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

- (5) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial.

Paragraf Kedelapan  
Pemberian Bantuan Sosial

Pasal 31

- (1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g dilaksanakan di luar Panti Werda.
- (2) Pemberian bantuan sosial di luar Panti Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pelayanan pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di lingkungan keluarga;
  - b. pelayanan harian lanjut usia; dan
  - c. penguatan usaha ekonomis produktif melalui pendekatan kelembagaan sebagai investasi sosial.

Bagian Kedua  
Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia  
Tidak Potensial

Pasal 32

Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Tidak Potensial meliputi:

- a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum;
- d. pemberian kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum; dan
- e. bantuan sosial.

Pasal 33

Ketentuan mengenai Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, huruf b, huruf e sampai dengan huruf g, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Tidak Potensial dan Lanjut Usia Terlantar.

Pasal 34

- (1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e dimaksudkan untuk memberikan pelayanan bagi Lanjut Usia Tidak Potensial agar dapat mewujudkan taraf hidup yang wajar.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pendampingan sosial;
  - b. penyediaan pusat-pusat konsultasi;
  - c. pemberian jaminan sosial; dan
  - d. bantuan pemakaman terhadap lanjut usia terlantar yang meninggal dunia.
- (3) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan di kediaman lanjut usia dan/atau di Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Lanjut Usia.
- (4) Pendampingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Penyediaan pusat-pusat konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan di unit-unit pelayanan sosial baik yang dikelola Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 35

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf c diberikan kepada:
  - a. lanjut usia yang hidup di dalam panti; dan
  - b. lanjut usia yang hidup di luar panti.
- (2) Jaminan sosial bagi lanjut usia di luar panti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
  - a. penjangkauan bagi lanjut usia terlantar;
  - b. santunan langsung dalam bentuk uang tunai;
  - c. pelayanan harian lanjut usia;
  - d. pelayanan melalui keluarga sendiri; dan/atau
  - e. pelayanan melalui keluarga pengganti.

Pasal 36

- (1) Bantuan pemakaman terhadap lanjut usia terlantar yang meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf d dilaksanakan secara bermartabat baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.
- (2) Ketentuan mengenai bantuan pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KAWASAN RAMAH LANJUT USIA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 37

Penetapan Kawasan Ramah Lanjut Usia dimaksudkan untuk:

- a. tersedianya wilayah dan masyarakat dengan fasilitas yang mendukung kebutuhan serta pemenuhan hak lanjut usia;
- b. terwujudnya peran Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- c. terwujudnya lanjut usia yang mandiri, sehat, aktif, dan produktif; dan
- d. terwujudnya perlindungan dan pendampingan bagi lanjut usia yang mengalami keterbatasan fisik, mental, sosial, dan ekonomi.

Pasal 38

Kawasan Ramah Lanjut Usia diwujudkan dalam:

- a. penyusunan kebijakan kelanjutusiaan;
- b. penetapan kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang ramah lanjut usia;
- c. penyediaan ruang terbuka dan bangunan yang ramah lanjut usia;
- d. penyediaan transportasi yang ramah lanjut usia;
- e. penghormatan dan inklusi sosial bagi masyarakat lanjut usia;
- f. partisipasi sosial dan sipil bagi kelompok masyarakat lanjut usia;
- g. adanya aksesibilitas pekerjaan yang ramah lanjut usia;

- h. adanya dukungan komunitas dan pelayanan sosial bagi lanjut usia;
- i. tersedianya pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia;
- j. dilaksanakannya layanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia secara berkala;
- k. adanya komunikasi dan informasi bagi lanjut usia;
- l. adanya advokasi sosial bagi lanjut usia; dan/atau
- m. adanya perlindungan lanjut usia dari ancaman dan tindak kekerasan.

#### Pasal 39

Kebijakan kelanjutusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a harus mencerminkan keberpihakan terhadap lanjut usia dan tidak diskriminatif.

#### Pasal 40

- (1) Kawasan perumahan dan kawasan permukiman yang ramah lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi:
  - a. tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi lanjut usia; dan
  - b. sarana dan prasarana yang mendukung lanjut usia.
- (2) Tempat tinggal dan lingkungan yang layak bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan tempat tinggal dan lingkungan yang sehat, aman, dan nyaman.
- (3) Sarana dan prasarana yang mendukung lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan memberikan aksesibilitas bagi lanjut usia di dalam dan di luar rumah.

#### Pasal 41

Ruang terbuka dan bangunan yang ramah lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf c meliputi:

- a. lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air dan suara;
- b. ruang terbuka hijau;
- c. tersedianya tempat duduk di ruang terbuka;
- d. toilet umum yang bersih dan aman bagi lanjut usia;

- e. jalanan dan trotoar yang aman dan nyaman bagi lanjut usia; dan
- f. bangunan yang aman dan nyaman bagi lanjut usia.

#### Pasal 42

- (1) Transportasi yang ramah lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf d terdiri atas:
  - a. transportasi umum yang mudah diakses dan aman; dan
  - b. layanan transportasi khusus.
- (2) Transportasi umum yang mudah diakses dan aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
  - a. ketersediaan transportasi;
  - b. sarana dan prasarana pendukung;
  - c. layanan yang ramah dan sopan; dan
  - d. keterjangkauan biaya.
- (3) Layanan transportasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penyediaan transportasi bagi lanjut usia berkebutuhan khusus.

#### Pasal 43

Penghormatan dan inklusi sosial bagi masyarakat lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf e meliputi:

- a. sikap dan perilaku yang menghormati lanjut usia;
- b. terdapat interaksi antar generasi;
- c. memasukkan nilai-nilai kelanjutusiaan ke dalam lembaga pendidikan informal;
- d. memberikan aksesibilitas kepada lanjut usia untuk mengikuti pendidikan informal secara berkelanjutan;
- e. memberikan kesempatan kepada Lanjut Usia untuk berbagi pengalaman, pengetahuan, dan keterampilan pada generasi lainnya;
- f. memberikan kesempatan kepada lanjut usia untuk berperan aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya dan masyarakat; dan
- g. memberikan aksesibilitas layanan publik secara inklusif.

#### Pasal 44

- (1) Partisipasi sosial bagi kelompok masyarakat lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f merupakan keterlibatan dan peran serta lanjut usia dalam berbagai aktivitas di masyarakat.
- (2) Partisipasi sipil bagi kelompok masyarakat lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf f meliputi:
  - a. mendapatkan identitas;
  - b. memiliki hak politik; dan
  - c. diakui eksistensinya.
- (3) Mendapatkan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Memiliki hak politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan hak untuk memilih dan dipilih.
- (5) Diakui `eksistensinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan dukungan yang memungkinkan lanjut usia untuk berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan.

#### Pasal 45

Pekerjaan yang ramah lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g merupakan pemberian kesempatan yang sesuai dengan kemampuan lanjut usia dan fasilitas yang mendukung.

#### Pasal 46

Dukungan komunitas dan pelayanan sosial bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf h meliputi:

- a. terdapat fasilitas layanan lanjut usia sesuai dengan kondisi geologis dan kearifan lokal;
- b. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan kondisi lanjut usia; dan
- c. terdapat pelayanan sosial berbasis masyarakat yang santun.

#### Pasal 47

Pelayanan kesehatan yang ramah bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf i meliputi:

- a. tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dalam menangani kesehatan lanjut usia;
- b. terdapat sarana dan layanan kesehatan yang tersebar, memadai, dan terjangkau bagi lanjut usia sesuai dengan kondisi wilayah dan kearifan lokal; dan
- c. terdapat layanan kesehatan yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan lanjut usia.

#### Pasal 48

Layanan keagamaan dan mental spiritual bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf j meliputi:

- a. terdapat layanan keagamaan dan mental spiritual yang tersebar dan terjangkau sesuai dengan hak lanjut usia; dan
- b. tersedianya sarana tempat ibadah yang berpihak kepada lanjut usia.

#### Pasal 49

Komunikasi dan informasi bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf k meliputi:

- a. informasi dan komunikasi yang efektif untuk memenuhi hak lanjut usia; dan
- b. distribusi informasi mengenai kebutuhan lanjut usia secara merata melalui media cetak, media elektronik, media sosial dan komunikasi langsung.

#### Pasal 50

- (1) Advokasi sosial bagi lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf l dimaksudkan untuk melindungi dan membela lanjut usia yang dilanggar haknya.
- (2) Advokasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, pembelaan, pendampingan dan pemenuhan hak Lanjut Usia.

#### Pasal 51

- (1) Perlindungan lanjut usia dari ancaman dan tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf m merupakan segala upaya yang ditujukan untuk memberikan perlindungan.

- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perlindungan dari ancaman, kekerasan fisik, emosional, seksual, serta tindakan penelantaran dan eksploitasi kepada lanjut usia.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah, keluarga dan masyarakat dengan cara pencegahan dan rehabilitasi sosial.

Bagian Kedua  
Perencanaan Strategis

Pasal 52

- (1) Bupati menetapkan kebijakan mengenai perencanaan strategis kawasan ramah lanjut usia.
- (2) Perencanaan strategis kawasan ramah lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. persiapan;
  - b. perencanaan;
  - c. pelaksanaan;
  - d. pemantauan;
  - e. evaluasi; dan
  - f. pelaporan.

Bagian Ketiga  
Koordinasi

Pasal 53

- (1) Dalam mengembangkan kawasan ramah lanjut usia dilakukan koordinasi antar organisasi Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai pada tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala atau sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat  
Sosialisasi, Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi kegiatan pengembangan kawasan ramah lanjut usia.
- (2) Sasaran sosialisasi kegiatan pengembangan kawasan ramah lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Perangkat Daerah;
  - b. Instansi terkait;
  - c. Camat;
  - d. Lurah/Kepala Desa;
  - e. Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  - f. tokoh masyarakat;
  - g. pemangku kepentingan; dan/atau
  - h. dunia usaha.

Pasal 55

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan ramah lanjut usia secara berkala.
- (2) Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk menjamin sinergi, kesinambungan dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan kawasan ramah lanjut usia oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan kebijakan, program serta kegiatan untuk tahun berjalan.

BAB VII

KELEMBAGAAN DAN KOORDINASI

Bagian Kesatu  
Kelembagaan

Pasal 56

- (1) Dalam rangka penanganan lanjut usia di Daerah secara intensif, menyeluruh dan terpadu Bupati membentuk Komda Lanjut Usia.
- (2) Komda Lanjut Usia diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta bertanggung jawab kepada Bupati.

- (3) Tata cara pembentukan, pengangkatan dan penetapan Komda Lanjut Usia diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 57

- (1) Dalam rangka penanganan lanjut usia di Kecamatan dapat dibentuk Komisi Forum Karang Werda.
- (2) Pembentukan organisasi, kedudukan dan tugas Forum Karang Werda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 58

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia di Daerah, Pemerintah Daerah membentuk Karang Werda di setiap Desa.
- (2) Ketentuan mengenai susunan organisasi dan tata cara pembentukan Karang Werda diatur dalam Peraturan Bupati.

### Bagian Kedua

#### Koordinasi

#### Pasal 59

- (1) Koordinasi antar lembaga dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan bagi lanjut usia secara terpadu, terencana dan berkelanjutan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

### BAB VIII

#### PENGHARGAAN

#### Pasal 60

- (1) Bupati memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang telah berperan penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia di Daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
  - a. instansi pemerintah;
  - b. masyarakat; dan/atau
  - c. dunia usaha.

- (3) Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan pemerintahan di tingkat Kecamatan dan Desa.
- (4) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat berasal dari perorangan dan/atau kelompok.
- (5) Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat berasal dari dunia usaha yang berkedudukan di Daerah maupun yang berkedudukan di luar Daerah yang lingkup usahanya meliputi wilayah Daerah.

#### Pasal 61

- (1) Bupati menetapkan kebijakan mengenai kriteria penerima penghargaan.
- (2) Untuk memastikan pemberian penghargaan berlangsung secara objektif, Bupati membentuk Tim Penilai.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Komda Lanjut Usia atau unsur lain.

### BAB IX

#### KEPERANSERTAAN

##### Bagian Kesatu

##### Peranserta Lanjut Usia

#### Pasal 62

Setiap lanjut usia berperan serta dalam membimbing, mengamalkan, menularkan, mewariskan dan memberikan keteladanan kepada generasi penerus dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

##### Bagian Kedua

##### Peranserta Keluarga dan Masyarakat

#### Pasal 63

- (1) Keluarga berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia yang berada dalam lingkungan keluarga.
- (2) Masyarakat berperan dalam mewujudkan penyelenggaraan Kesejahteraan lanjut usia di lingkungannya.

#### Pasal 64

- (1) Peranserta keluarga dapat diwujudkan dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidup dan pengasuhan.
- (2) Peranserta masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan lanjut usia, bantuan sosial, pendampingan sosial dan/atau bentuk lain yang bermanfaat.
- (3) Selain peranserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat menyampaikan masukan kepada Pemerintah Daerah mengenai peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

#### Bagian Ketiga Peranserta Dunia Usaha

#### Pasal 65

- (1) Peranserta dunia usaha diwujudkan dalam bentuk bantuan sosial, penyediaan lapangan kerja bagi lanjut usia, penyediaan suasana kerja yang kondusif bagi lanjut usia, dan bentuk lain yang bermanfaat.
- (2) Dunia Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbatas pada dunia usaha yang berkedudukan di Daerah.

#### BAB X PEMBIAYAAN

#### Pasal 66

- (1) Pembiayaan kegiatan Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Daerah mengalokasikan dana bagi Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia berdasarkan pertimbangan kebutuhan, tingkat urgensi dan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Penentuan alokasi dana bagi Perlindungan dan Kesejahteraan Lanjut Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip proporsionalitas dan afirmasi.

#### Pasal 67

- (1) Pemerintah Desa mengalokasikan dana bagi kesejahteraan lanjut usia di Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

(2) Pengalokasian dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 69

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 8 April 2020

BUPATI TUBAN,

ttd.

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 8 April 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2020 SERI E NOMOR 14  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 53-5/2020

UNTUK SALINAN YANG SAH

An. SEKRETARIS DAERAH

KEPALA BAGIAN HUKUM

Setda Kabupaten Tuban



ARIF HANDOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19661102 199603 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 5 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN  
LANJUT USIA

I. UMUM

Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, para lanjut usia mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia, mengukuhkan potensi lanjut usia untuk lebih berperan dan berkembang dalam lingkungan masyarakat dengan memperhatikan fungsi kearifan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman, usia dan kondisi fisiknya, serta terselenggaranya peningkatan kesejahteraan lanjut usia. Dalam hal ini Pemerintah Daerah bertugas mengarahkan, membimbing dan menciptakan suasana yang menunjang bagi terlaksananya upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia.

Upaya peningkatan kesejahteraan lanjut usia adalah tanggung jawab Pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan keluarga. Sehingga untuk mewujudkannya diperlukan pedoman bagi Pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan keluarga yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah bahwa dalam upaya peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas Daerah, lintas generasi, maupun lintas *gender*.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam usaha peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia di Daerah.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “kekeluargaan” adalah bahwa pelaksanaan upaya peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia harus mempertimbangkan aspek kekeluargaan yang menghadirkan hubungan harmonis baik antara Pemerintah dengan kelompok lanjut usia maupun antara lanjut usia dengan anggota masyarakat yang lainnya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keseimbangan” adalah bahwa dalam peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kearifan lokal serta kemampuan Pemerintah Daerah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesamaan” adalah bahwa dalam peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia setiap masyarakat lanjut usia harus diperlakukan sama tanpa memihak dan menguntungkan satu individu, golongan atau kelompok tertentu, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kesetaraan” adalah bahwa dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan dimana pada situasi berbeda dengan sedikit perdebatan diperlakukan secara berbeda.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah bahwa upaya mengembangkan kemandirian dan Kesejahteraan Lanjut Usia harus dilakukan dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan lanjut usia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah bahwa upaya peningkatan Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia harus ditujukan kepada terbentuknya suatu kondisi dimana lanjut usia dapat berdiri sendiri tanpa menggantungkan pada orang lain, khususnya bagi lanjut usia potensial.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelaa.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan pendampingan dan perawatan sosial lanjut usia di lingkungan keluarga” merupakan pelayanan terhadap lanjut usia yang tidak potensial dan berada di lingkungan keluarga atau keluarga pengganti, berupa bantuan pendampingan, perawatan sosial, termasuk pemenuhan kebutuhan dasar agar kebutuhan hidup lanjut usia dapat terpenuhi secara layak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelayanan harian lanjut usia” merupakan pelayanan terhadap lanjut usia potensial yang sifatnya sementara dilaksanakan siang hari, dalam waktu maksimal 8 (delapan) jam sehari dan tidak menginap, berupa pengisian waktu luang, olahraga, bimbingan mental dan kesenian.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Penguatan usaha ekonomis produktif melalui pendekatan kelembagaan sebagai investasi sosial” merupakan bantuan yang diberikan kepada Lanjut Usia Potensial yang kurang mampu, diberikan kepada perseorangan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial dengan pendampingan, yang didahului dengan bimbingan sosial dan keterampilan, berupa pemberian paket bantuan usaha ekonomis produktif.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lingkungan yang bersih dan bebas polusi udara, air dan suara” meliputi lingkungan yang bebas dari polusi udara, polusi air dan polusi suara.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tersedianya sarana tempat ibadah yang berpihak kepada Lanjut Usia” adalah bahwa penyediaan tempat ibadah harus bisa dijangkau dengan mudah oleh Lanjut Usia, benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan lanjut usia untuk mengaksesnya baik letak maupun struktur bangunannya.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.